

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kpt 27 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.01-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 29 Tahun 2014, PermenPANRB No. 53 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Kpt Sekjen KPU No. 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
- Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025.
- Lamp 2 hlm.